

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 454-467
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13363903>

Analisis Penetapan *Incentiv Compatible Contrain* dalam Profitabilitas Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan)

Agung Setiawan Harahap^{1*}, Sugianto¹, Rahmat Daim Harahap¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

*Email: harahap.3bersaudara@gmail.com

Abstrak

Incentive compatible constraints adalah cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak mudharabah. Pengendalian ini diterapkan untuk memastikan kebenaran, kontrak bagi hasil dapat memungkinkan pengungkapan yang lebih efisien dari setiap asimetri informasi antara pemimpin dan yang dipinjam. Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan yang sarat dengan risiko dan ciri khas pembiayaan ini menuntut sikap saling percaya yang tinggi antara shahibul maal (bank syariah) dan mudharib karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *assymetric information* dan moral hazard. Dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan Bagaimana penetapan *Incentive Compatible Constraints* dapat meminimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas dan apa kendala dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints*. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dengan menyertakan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan *Incentive Compatible Constraints* dapat meminimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas dengan diterapkannya *incentive compatible constraints* yang dilakukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan terbukti dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah yang tidak amanah. Hal ini menjadi fakta bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan telah menerapkan *incentive compatible constraints* dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama yang baik kedua belah pihak akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas.

Kata kunci: Penetapan; *incentive compatible constraints*; Pembiayaan Mudharabah

Abstract

Incentive compatible constraints are ways to control asymmetric information in mudharabah contracts. This control is applied to ensure correctness, the profit sharing contract can allow more efficient disclosure of any information asymmetry between the leader and the borrowed. Mudharabah financing is a financing activity that is loaded with risk and the characteristics of this financing require high mutual trust between shahibul maal (sharia bank) and mudharib because the bank will always face the problem of asymmetric information and moral hazard. In this study raised the problem formulation, namely, how the risk of mudharabah financing at PT. Al-washliyah Sharia People's Financing Bank Medan How the determination of *Incentive Compatible Constraints* can minimize the risk of Mudharabah financing in terms of profitability and what are the obstacles in determining *Incentive Compatible Constraints*. The research method in this study using a qualitative approach that is descriptive. Data collection by interviewing the Al-washliyah Medan Sharia People's Financing Bank by including documentation. The results of this study explain that the determination of *Incentive Compatible Constraints* can minimize the risk of Mudharabah financing in terms of profitability by applying *incentive compatible constraints* by PT. Al-washliyah Medan Sharia People's Financing Bank has proven to be able to prevent losses incurred by customers who are not trustworthy. This is a fact that PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan has implemented *incentive compatible constraints* well.

Based on this explanation, the bank benefits from the results of cooperation between the bank and the customer. Good cooperation between the two parties will increase financing and increase profitability.

Keywords: Determination; incentive compatible constraints; Mudharabah Financing

Article Info

Received date: 26 Juli 2024

Revised date: 30 Juli 2024

Accepted date: 5 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Perkembangannya telah menjadi tolak ukur atas keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Sejak lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia Pada 1 November 1991, kemudian muncullah beberapa Bank Syariah lainnya di Indonesia. Menurut data statistik perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan April Tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS. Semakin banyak berdirinya lembaga keuangan syariah, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam menggunakan layanan jasa keuangan seperti menabung, meminjam dana, asuransi kesehatan, dan investasi di bidang pendidikan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara (intermediasi) keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank syariah kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak melalui pembiayaan (Kumala et al., 2021).

Menurut (Mulyana, M. A., & Yulianti, 2019), bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan riba (bunga), menerapkan prinsip bagi hasil, serta menghindari investasi yang dianggap haram (tidak halal) menurut syariat Islam. Dalam bank syariah, akad atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah didasarkan pada prinsip musyarakah (kerjasama) atau mudharabah (pengelolaan modal), yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak bank dan nasabah. Bank syariah juga diatur oleh undang-undang yang khusus, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. detail referensi nya. Inovasi dan pengembangan produk bank Syariah merupakan sebuah keharusan disebabkan praktik ekonomi yang semakin kompleks sehingga diperlukan produk yang mampu bersaing dan layak jual. Namun, disisi lain syariah compliance harus diwujudkan supaya bank syariah tidak disamakan dengan bank konvensional dalam praktiknya (D. Harahap, 2017).

Suatu bank sangatlah penting melakukan penilaian kinerja hal ini untuk mengetahui pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Penilaian digunakan sebagai target untuk peluang usaha dimasa yang mendatang (R. D. Harahap et al., 2022).

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Semakin besar (Return On Asset) ROA suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula kinerja bank tersebut dari segi penggunaan asset. Pentingnya ROA bagi bank, karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Aziz, N., & Zulkhibri, 2017).

Konsep bagi hasil digunakan sebagai landasan dasar untuk operasional bank syariah. Secara umum konsep bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam lima akad yaitu: *syirkah mudharabah*, *syirkah a'mal*, *syirkah wujuh*, *syirkah inan*, *syirkah mufawaddah*. Akan tetapi yang banyak digunakan oleh bank syariah adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah*. Kedua akad tersebut merupakan kontrak bagi hasil yang termasuk ke dalam pembiayaan pada bank syariah.

Pembiayaan bank pada lembaga keuangan syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat dan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan pembiayaan memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam mengalokasikan dana dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa dana masyarakat disalurkan pada kegiatan yang memberikan manfaat yang

optimal. Sesuai dengan tujuan dari Bank syariah yaitu menciptakan sebuah keadilan dalam ekonomi dengan cara meratakan pendapatan masyarakat melalui investasi, agar tidak terjadi perbedaan antara pemilik modal dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Nasution, 2018).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Pihak pengelola modal bertanggung jawab untuk mengelola dana yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pihak pemilik modal memberikan modal kepada pihak pengelola dana dan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola modal. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK No. 56 paragraf 6 (Ash-Shiddieqy, N., Sulhan, M., & Prasetyo, 2021). Dalam Menurut studi yang dilakukan oleh (Herwibowo, Y., & Abdullah, 2021), salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi pembiayaan Mudharabah adalah kepercayaan antara bank dan nasabah. Kepercayaan dapat terbangun melalui sikap saling keterbukaan dan kejujuran antara bank dan nasabah dalam memahami risiko dan manfaat dari konsep Mudharabah.

Namun, studi ini juga menemukan bahwa minimnya implementasi pembiayaan Mudharabah disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, belum matangnya regulasi tentang pembiayaan Mudharabah, serta kurangnya dukungan dari pihak regulator dan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi pembiayaan Mudharabah, perlu adanya upaya untuk memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah melalui edukasi dan sosialisasi tentang konsep Mudharabah serta mendorong pihak regulator dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap produk keuangan syariah.

Menurut studi yang dilakukan oleh (Khotimah, S., & Mawardi, 2021), validitas informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan Mudharabah. Namun, masih terdapat beberapa nasabah yang memberikan laporan keuangan yang tidak akurat dan transparan, sehingga menimbulkan risiko moral hazard.

Moral hazard dapat terjadi ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, bank perlu melakukan evaluasi yang cermat dan terus-menerus terhadap kinerja bisnis nasabah serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa regulasi yang belum matang dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan Mudharabah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Menurut (Nasution, 2018: 4) Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan pembiayaan yang sarat dengan risiko dan ciri khas pembiayaan ini menuntut sikap saling percaya yang tinggi antara shahibul maal (bank syari'ah) dan mudharib karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *assymetric information* dan moral hazard. Shahibul maal (bank syari'ah) tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko dari pembiayaan yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh mudharib untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh mudharib, maka akses informasi bank terhadap mudharib terbatas. Dengan demikian terjadi *assymetric infomation* dimana mudharib dapat mengakses informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank.

Selain *assymetric information*, Menurut studi yang dilakukan oleh (Faisal, M., & Utami, 2020), terdapat potensi terjadinya moral hazard dari pihak mudharib pada pembiayaan Mudharabah. Moral hazard dapat terjadi ketika mudharib menggunakan dana yang diberikan oleh shahibul maal

untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga merugikan shahibul maal.

Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memilih mudharib yang dapat dipercaya dan memiliki rekam jejak yang baik dalam bisnis yang akan dibiayai. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap penggunaan dana pembiayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Asymmetric information merupakan suatu kondisi dimana terjadinya informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama rata antara shahibul maal dan mudharib. Dalam hal ini, shahibul maal yang seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh mudharib, ternyata informasi tersebut tidak seluruhnya disajikan oleh mudharib. Akibatnya informasi yang diperoleh oleh shahibul maal kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja mudharib yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan shahibul maal yang telah dipercayakan kepada mudharib.

Informasi yang tidak seimbang ini (*asymmetric information*) dapat mengakibatkan shahibul maal kesulitan untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan mudharib. Permasalahan tersebut adalah yaitu : (1) *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika mudharib tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. (2) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan di mana shahibul maal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh mudharib benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi kelalaian dalam tugas.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compatible constraints*, Mudharib secara sistematis “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi mudharib sendiri maupun bagi shahibul maal.

Menurut Presley dan Session *incentive compatible constraints* adalah cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak mudharabah. Pengendalian ini diterapkan untuk “*ensure truthful, profit sharing contract may permit a more efficient revelation of any information asymmetries between the leader and the borrowed*”. *Incentive compatible constraints* yang diajukan oleh Presley dan Session mencakup empat aspek, yaitu: *Higher stake of net worth, High operating risk firms have higher leverage, Lower fraction of unobservable cash flow, Lower fraction of non-controllable cost*.

Pengetahuan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak mudharabah, karena mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi. Karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan, *linearitas* yang ekstrim antara hasil dengan kinerja dari usaha yang dihasilkan.

Monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak. Monitoring juga penting untuk meminimalkan risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah menjalankan bisnis sesuai dengan rencana dan memperoleh keuntungan yang adil. Novitasari dan Sukardi juga menyarankan agar pihak bank memilih nasabah yang memiliki reputasi baik dan melakukan monitoring secara berkala untuk meminimalkan risiko kerugian (Novitasari, R. D., 2021).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Incentive compatible constraints* adalah suatu cara yang disyaratkan kepada mudharib untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan mudharabah.

Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan menawarkan berbagai jenis pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan multijasa serta pembiayaan murabahah. Akan tetapi pada umumnya pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang masih mendominasi dan paling diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan tingkat risikonya masih tergolong rendah. Tidak seperti pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Tabel 1.1 Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) PT. BPR Syariah Al-Washliyah Medan Periode : 31 Desember 2021

Keterangan	Kolektibilitas										Jumlah	
	Lancar		DPK		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Jlh	Nom
	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom	Jlh	Nom		
1. Penetapan Pada Bank Lain		4.111.435.035										4.111.435.035
2. Piutang												
a. Piutang Murabahah	85	3.212.102.000	18	692.619.800	2	40.190.700	1	44.444.400	82	1.669.242.100	188	1.669.242.100
b. Qardh	3	15.400.000	1	14.200.000							4	29.600.000
c. Piutang Multijasa	25	647.251.800	8	512.130.700	1	3.411.000	1	3.960.000	7	199.224.800	42	1.365.978.300
3. Pembiayaan												
a. Mudharabah									2	200.828.900	2	200.828.900
b. Musyarakah	1	199.333.333										
4. Ijarah												
5. Jlh Aktiva Produktif	114	8.185.522.168	27	1.218.950.500	3	43.601.700	2	48.404.400	91	2.069.295.800	237	7.397.017.668

Sumber : Data dari pegawai bagian analisis pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan

Pada data di atas, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan jumlah nasabah dalam berapa tahun terakhir. Dari data diatas menunjukkan bahwa terdapat 2 nasabah yang mengalami pembiayaan mudharabah bermasalah. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di sebabkan oleh unsur ketidaksengajaan dan unsur kesengajaan yang di lakukan nasabah.

Kontrak mudharabah adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah (mudharib). Kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko di atas, maka PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menetapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compatible constraints*. Menurut Presley dan Session *compatible constraints* adalah cara- cara untuk mengendalikan *assymetric information* dalam kontrak *mudharabah*.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul “Analisis penetapan *Incentiv Compatible Contrain* Dalam Profitabilitas Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya (Dewi Herlina, Zuhri M. Nawawi, 2021).

Metode Penelitian pada dasarnya digunakan untuk memperoleh data-data dengan maksud dan tujuan tertentu. Pada penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini membahas tentang fakta dan objek penelitian dengan mencari informasi sesuai dengan persepsi penulis dan menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diperoleh dari informan, hasil observasi lapangan, wawancara, dan catatan pribadi. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menjabarkan tentang strategi *incentive compatible constraints* pada pembiayaan mudharabah.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan sebuah permasalahan secara lebih meluas, dimana pihak-pihak terkait yang diwawancara diminta pendapat maupun ide-ide yang dimiliki. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap informan.

Adapun wawancara yang dilakukan melalui dua bentuk, yakni wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diselidiki, dan juga wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan jika jawaban yang diberikan diluar dari pertanyaan terstruktur namun tidak keluar dari permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan oleh pimpinan, bagian pembiayaan, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan Jalan Gunung Krakatau No. 28, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan mencatat kejadian-kejadian yang ada dilapangan seperti foto, dokumen, serta catatan-catatan penting pada saat penelitian. Dokumentasi sebagai suatu tambahan dan pelengkap dari metode wawancara. Diperlukan guna memperoleh gambaran umum sarana dan prasarana serta keadaan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk dalam bank syariah yang bersifat sebagai pembiayaan produktif sebagai penyalur dana atau modal usaha kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk membuka usaha. Dilihat dari fungsinya sebagai pembiayaan yang produktif, pembiayaan dengan akad mudharabah ini merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Tingginya risiko dari pembiayaan mudharabah dikarenakan bank akan menyalurkan dana pembiayaan sebesar 100% kepada nasabah, dan bank harus siap menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan nasabah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko paling tinggi yang akan dihadapi oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dalam menjalankan pembiayaan mudharabah adalah Resiko Moral Hazard. Moral Hazard adalah perilaku suatu individu maupun lembaga yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab secara penuh dan karena tindakannya menyebabkan kerugian pada pihak lain. Untuk menghindari resiko tindakan moral hazard yang mungkin saja terjadi di masa mendatang diperlukan adanya strategi pencegahan yang baik agar nasabah tetap patuh pada kesepakatan yang telah dibuat sewaktu akad dengan bank syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Bapak Syahnun Asputra, beliau merupakan pegawai bagian Kepala Group Operasional & Marketing di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan, peneliti menanyakan bagaimana resiko pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan?

Dalam hal ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menerapkan standar yang ketat. Mengingat risiko yang dapat timbul dari kontrak mudharabah adalah gagalannya mudharib untuk memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal, Dan kurangnya transparansi dari pihak nasabah dalam memberikan informasi terkait laporan data keuangan atau keuntungan usahanya, kemudian bank juga menghindari bobot Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko merupakan risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko diperoleh dari nilai total masing masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%, dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup, ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari *Capital Adequacy Ratio* sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Dengan demikian Bank akan berhati-hati dalam memilih nasabah penerima pembiayaan. Gagal bayar oleh nasabah dapat terjadi karena adanya ketidakjujuran dari mudharib dalam hal pengelolaan dana. Maka bank dapat menekan risiko-risiko tersebut dengan menerapkan sejumlah

batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan mudharib atau dikenal dengan incentive compatible constraints.

Menurut Muhammad incentive compatible constraints yang dapat diterapkan adalah:

- a. Menerapkan Batasan Agar Porsi Modal Dari Pihak Mudharibnya Lebih Besar Dan/Atau Mengenakan Jaminan (Higher Stake In Net Worth And/ Or Collateral)

Dalam penerapannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat menerapkan bahwa porsi mudharib harus lebih besar dari shahibul maal karena dalam akad mudharabah pihak pertama menjadi pemberi modal penuh sedangkan yang lainnya sebagai pengelola. Sehingga apabila Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan mensyaratkan bahwa mudharib ikut serta dalam memberikan modal maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akad mudharabah.

Selanjutnya untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menetapkan bahwa cash collateral yang harus dipenuhi nasabah memiliki personal guarantee, dan merupakan aset tetap. Nilai jaminan harus dapat mem *back up* kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah Jaminan ini digunakan jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya (Syahnun, 2022). Hal tersebut selaras dengan pendapat Muhammad bahwa pengenalan jaminan akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (character risk).

Dalam menjalankan kontrak mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak selalu menerapkan adanya pihak penjamin dan pihak pengambil alih hutang apabila ketika menjalankan kontrak mudharabah mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan. Karena sebelum Bank memberikan dananya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan terlebih dahulu mecaritahu character calon nasabah. Aspek yang dinilai adalah transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, tanggung jawab nasabah, dan potensi konflik yang bisa saja terjadi dari sesama karyawan. Bank juga akan melakukan BI Cheking sekarang disebut dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pengurus-pengurus yang ada di lembaga tersebut, track record ke bank lain, karakter dari badan hukum lembaga tersebut (Syahnun, 2022).

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan (Rahadiyan & Hawin, 2020). Tujuan dilakukannya SLIK OJK Bank dapat melakukan penilaian terhadap calon nasabah. SLIK OJK merupakan salah satu hal utama untuk menilai karakter nasabah. SLIK OJK merupakan laporan yang berisi riwayat pembiayaan/kredit yang telah dilakukan nasabah atau serupa dengan lembaga keuangan.

Tujuan dari analisa character adalah mengetahui tingkat risiko dari calon nasabah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dan dapat menyusun langkah yang tepat dalam meminimalisir kerugian yang dapat terjadi akibat asymmetric information dan moral hazard. Misalnya nasabah membuat laporan hasil usahanya lebih kecil dari yang sebenarnya. Agar bank mendapatkan bagi hasil yang kecil dan nasabah penerima modal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Untuk menghindari hal tersebut Bank akan melihat character calon nasabah apakah si calon nasabah memiliki kepribadian yang buruk atau baik. Cara menilai nasabah tersebut dengan wawancara serta melihat lebih dekat character calon nasabah (direktur, pengurus, dan dewan komisaris). Pihak Bank bisa datang ke tempat usaha sekaligus silaturahmi. Hal ini sesuai dengan pendapat Asfi bahwa karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan (Manzilati, 2011). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan pun mencari nasabah yang memiliki karakter yang baik agar kontrak mudharabah yang dijalankan dapat menguntungkan bagi Bank dan nasabah pembiayaan. Hal lain yang perlu dihindari nasabah yang memiliki karakter buruk, yaitu ketika diberikan dana untuk usaha, namun memberikan pembiayaan kepada end user untuk bisnis yang tidak sesuai syariah Islam misalnya night club, bar, kasino, jual beli khamr, narkoba dll. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan akan memastikan bahwa nasabah yang diberikan dana pembiayaan adalah nasabah yang memiliki karakter yang baik dan tetap berjalan di sesuai dengan syariah.

b. Menetapkan Syarat Agar Mudharibnya Melakukan Bisnis Yang Risiko Operasinya Lebih Rendah (Lower Operating Risk).

Dalam menerapkan lower operating risk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal hal ini karena pertimbangan dari beberapa faktor. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan karena Bank tidak dapat mengintervensi kegiatan usaha nasabah .

Akad mudharabah yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan terdapat dalam produk linkage program. Dengan skim yang digunakan yaitu skim executing. Dalam skim executing, Bank Umum Syariah (BUS) akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik itu BPRS, Koperasi, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM. Maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak berhak mengintervensi LKM baik dalam memilih seseorang yang akan diajak bermitra maupun kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh LKM. Penerapan low operating risk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan hanya dapat diterapkan berupa (Muhammad, 2005a):

- 1). Menetapkan usia end user min 21 tahun. BPRS tidak diperbolehkan menyalurkan kepada anak usia di bawah 17 tahun karena diasumsikan anak umur 17 belum bisa menghasilkan pendapatan.
- 2). DSR (Debt Service Ratio) maksimal 40%. DSR adalah angsuran terhadap total gaji. Misal gaji 10 juta maksimal angsuran 4.000.000 perbulan.
- 3). Penerapan low operating risk ini tidak bisa diseragamkan antar Lembaga Keuangan (BPRS, BMT, Koppeg dll). Hal ini harus dipertimbangkan dari kemungkinan timbulnya risiko dari nasabah pembiayaan.

c. Menetapkan Kovenan (Syarat) Agar Mudharibnya Melakukan Arus Kas Yang Transparan (Lower Fraction Unobservable Cash Flow)

Penerapan dari arus kas yang transparan yaitu dilakukannya monitoring dan laporan keuangan yang diaudit. Monitoring merupakan salah satu cara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dalam memantau dan melakukan tindakan antisipasi agar kemungkinan nasabah melakukan penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari. Setiap periode tertentu bank harus melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh mudharib. Periode monitoring setiap nasabah tentu berbeda melihat bagaimana risiko yang terdapat dalam diri nasabah pembiayaan. Monitoring yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tergantung oleh kebutuhan.

Tahapan pengawasan/Monitoring; bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah; (1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian).(2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai cashflow serta perubahan cashflow.(3) Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan nasabah yang tidak jujur.

Hal tersebut sesuai dengan Karim yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard) maka bank syari'ah menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib diantaranya adalah menetapkan kovenan (syarat) agar mudharibnya melakukan arus kas yang transparan dengan cara, pertama monitoring secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau berjangka panjang dan periodik. Kedua monitoring secara acak cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau berjangka panjang (Agama et al., 2022).

Namun terdapat perbedaan antara monitoring yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dengan yang dijelaskan oleh Karim hal tersebut terdapat pada penerapan dari monitoring. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan monitoring tidak dibedakan menjadi dua jenis seperti yang telah dijelaskan oleh Karim yaitu dengan cara monitoring secara acak dan periodik, namun dilihat dari risiko yang dapat ditimbulkan oleh nasabah. Hal itu karena dalam melakukan monitoring terdapat biaya-biaya baik materiil maupun biaya non materiil. Biaya materiil yaitu dana yang digunakan meninjau kelapangan untuk mengetahui kondisi riil nasabah. Sedangkan biaya non materiil dapat berupa waktu yang digunakan untuk memastikan nasabah tidak melakukan berbagai penyimpangan dalam kontrak. Hal tersebut yang melatarbelakangi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan melakukan monitoring dengan mempertimbangkan risiko yang melekat dalam diri nasabah. Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sudah terlebih dahulu dipilih yang memiliki risiko rendah sehingga monitoring tidak harus selalu dilakukan setiap bulan sehingga biaya yang dilakukan untuk pengawasan terkait perilaku nasabah dapat ditekan dan dialokasikan untuk hal lain.

Dalam melakukan monitoring Bank bertujuan untuk mengetahui informasi yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ketika nasabah menunjukkan perilaku yang tidak baik hal tersebut agar Bank tidak mengalami kerugian. Menurut Rickwood dan Murinde dalam Muhammad tujuan dari monitoring adalah untuk menjamin efisiensi alokasi, untuk menjamin pemenuhan batasan waktu, untuk menjamin validitas informasi, untuk memaksimalkan upaya agent dan, untuk mendapatkan tanda-tanda informasi serta dan untuk menyingkapkan risiko.

Selain dengan melakukan monitoring nasabah pembiayaan juga harus menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal kebanyakann nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, Mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan istitusi yang miliki laporan keuangan yang sudah teraudit.

Laporan keuangan harus diberikan kepada shahibul maal secara berkala, hal tersebut untuk menghindari nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak sesuai dengan kontrak dan nasabah tidak jujur mengelola dananya serta melakukan kebohongan dalam pelaporan hasil keuntungan usaha. Muhammad menjelaskan nasabah dituntut utuk memberikan laporan keuntungan secara periodik dengan tujuan bahwa nasabah menggunakan dana yang telah diberikan dengan baik tanpa melanggar kesepakatan (Agama et al., 2022).

Apabila nasabah tidak melakukan pelaporan laporan keuangan secara periodik Bank dapat melakukan tindakan tegas yaitu diberikannya sanksi terhadap nasabah. Bank akan menganalisis laporan keuangan tersebut untuk melihat tingkat kesehatan usaha dan keuangan dari nasabah.

d. Menetapkan Syarat Agar Mudharib Melakukan Bisnis yang Biaya Tidak Terkontrolnya Rendah (Lower Fraction of Non-Controllable Cost)

Melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah dengan diterapkannya revenue sharing dalam bagi hasil keuntungan dan menetapkan minimal profit margin. Revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Bagi hasil yang diberikan adalah dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya. Sehingga kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh Bank akan lebih besar dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi tersebut akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah (Kurniawansyah & Agustia, 2016). Renewal sharing merupakan solusi yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan untuk dapat mengambil untung lebih besar daripada menggunakan sistem profit loss sharing. Dengan menggunakan sistem renewal sharing nasabah diharapkan dapat dengan sungguh-sungguh dalam mengelola dana yang telah diberikan, karena apabila keuntungan hasil usaha yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan semakin kecil nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah.

Dalam menetapkan minimal profit margin atau persentase pembagian nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah, pada dasarnya Bank secara internal telah menetapkan expected return. Namun tetap mempertimbangkan kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah. Jika nasabah tidak sepakat dengan expected return dan nasabah berpendapat yang persentase bagi hasilnya jauh dari angka taksiran expected return maka yang terjadi adalah kemungkinan tidak terjadinya akad pembiayaan atau gagal dalam melakukan kesepakatan. Hal ini dilakukan karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tetap harus mempertimbangkan proyeksi persentase bagi hasil yang akan didapatkan, karena akad mudharabah memiliki risiko yang besar maka keuntungan yang diperoleh Bank juga harus besar. Dalam perhitungan nisbah setiap nasabah memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi) masing-masing nasabah.

2. Penetapan Incentive Compatible Constraints dapat meminimalisir resiko pembiayaan Mudharabah dari sisi profitabilitas pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Muhammad terkait incentive compatible constraints untuk mengurangi terjadinya risiko asimetrik informasi yaitu berupa: higher stake in net worth and or collateral, low operating risk, lower fraction unobservable cash flow dan lower fraction of non-controllable cost, tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan praktik yang terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan. Hal ini karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya diterapkan incentive compatible constraints. Seperti adanya syarat bahwa calon nasabah ikut memberikan modalnya, apabila hal ini tetap diterapkan maka yang terjadi adalah pelanggaran Fatwa DSN NO:07/DSN- MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola. Kemudian tidak dapat diterapkannya lower operating risk secara optimal karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sebagai shahibul maal tidak berhak mengatur dan mengintervensi secara penuh dari kegiatan usaha nasabah baik dalam pemilihan end user/mitra maupun penggunaan dana yang didapat dari shahibul maal untuk kegiatan usaha. Karena Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan menggunakan skim executing. Sehingga nasabah pembiayaan memiliki hak atas dana yang telah diberikan, dan Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan akan menerima keuntungan sesuai dengan persentase nisbah sesuai kesepakatan. Selain dengan melakukan monitoring nasabah pembiayaan juga harus menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat dilakukan secara optimal kebanyakannya nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan institusi yang memiliki laporan keuangan yang sudah teraudit. Incentive compatible constraints yang dapat diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan yaitu:

- 1). Higher stake in net worth and or collateral yang berupa jaminan tabungan dan deposito.
- 2). Low operating risk yang berupa batas minimal usia calon end user/mitra dan debt service rasio sebesar 40%
- 3). Lower fraction unobservable cash flow diterapkan dengan monitoring dan laporan keuangan teraudit.
- 4). Lower fraction of non-controllable cost dilakukan dengan sistem renew sharing dan menetapkan persentase nisbah yang berbeda-beda sesuai dengan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisasi).

Setelah dilakukan penerapan incentive compatible constraints pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan didapatkan hasil yang positif. Hal ini berarti dengan

dilakukannya *incentive compatible constraints* membuktikan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang tidak amanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. Menurut PSAK 105 akuntansi mudharabah paragraf 4 (IAI 2020), mudharabah juga akad kerja sama kedua belah pihak. Pihak pertama pemberi dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung nasabah jika disebabkan karena kelalaiannya. Pola akad seperti ini maka nasabah akan lebih bertanggung jawab karena sebagai penanam modal dengan dihadapkan pada risiko tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama yang baik kedua belah pihak akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Meningkatnya usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini terbukti dana pihak ketiga berdasarkan akad mudharabah mengalami kenaikan sebesar 10,40%. Tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah mempengaruhi laba bersih sehingga berdampak pada profitabilitas.

3. Kendala dalam penetapan Incentive Compatible Constraints pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.

Adapun kendala yang terjadi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan tidak dapat melakukan penetapan *Incentive Compatible Constraints* secara optimal karena kebanyakann nasabah yang datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan nasabah individu bukan lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan yang teraudit, oleh karena itu sulit di terapkan untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan, mitigasi resiko moral hazard akan berjalan efektif apabila nasabah, lembaga dan istitusi yang miliki laporan keuangan yang sudah teraudit.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* pada bank syariah ini antara lain:

- a) Keterbatasan sumber daya: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan *Incentive Compatible Constraints*. Hal ini dapat berkaitan dengan keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian kontrak Mudharabah.
- b) Ketidakpastian: Meskipun kontrak Mudharabah dapat dirancang dengan *Incentive Compatible Constraints*, tetap ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis yang dibiayai. Misalnya, perubahan kondisi pasar atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keuntungan bisnis.
- c) Kekurangan pengalaman: Implementasi *Incentive Compatible Constraints* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dapat memerlukan keahlian khusus dalam hal penilaian risiko bisnis dan manajemen investasi. Kekurangan pengalaman dalam hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk merancang kontrak Mudharabah yang optimal.
- d) Perbedaan pandangan: Tidak semua pihak mungkin sepakat dengan *Incentive Compatible Constraints* yang ditetapkan. Ini dapat terjadi karena perbedaan pandangan antara investor dan pelaku bisnis mengenai tujuan dan prioritas bisnis yang akan dibiayai.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan *Incentive Compatible Constraints* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap kondisi internal dan eksternal bank, serta mempertimbangkan berbagai kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi. Selain itu, bank juga harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan ahli dalam hal manajemen risiko dan investasi untuk memastikan kesuksesan implementasi *Incentive Compatible Constraints*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan dan pembahasan yang telah di paparkan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1. Resiko pembiayaan mudharabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan adalah risiko gagal bayar nasabah. Yaitu gagalnya mudharib untuk memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal, Kurangnya transparansi dari pihak nasabah dalam memberikan informasi keuangan juga menjadi masalah. 2.Penetapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan berhasil meminimalisir risiko pembiayaan yang ditimbulkan dari nasabah yang tidak amanah dan meningkatkan *profitabilitas* bank melalui kerja sama yang baik dengan nasabah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. 3. Kendala yang dihadapi dalam penetapan *Incentive Compatible Constraints* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan adalah keterbatasan sumber daya, ketidakpastian, kekurangan pengalaman, dan perbedaan pandangan. Oleh karena itu, evaluasi cermat dan sumber daya manusia yang terampil dan ahli diperlukan untuk memastikan kesuksesan implementasi *Incentive Compatible Constraints*.)

Saran

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang dikemukakan dan semoga dapat dipertimbangkan: (1. Karakter calon nasabah merupakan hal penting dan yang paling utama dalam penyaluran pembiayaan. Jika terdapat sifat tidak baik dari calon nasabah, tidak perlu menganalisis lagi, lebih baik ditolak berkas pengajuan pembiayaan, karena menghindari tindakan moral hazard nasabah dikemudian hari. 2.Dalam menilai nasabah haruslah lebih selektif, bukan hanya memonitori penghasilan nasabah dan jaminan, tetapi juga harus membantu nasabah dalam memajukan usaha yang di biayai sehingga memberi dampak yang baik bagi bank. Dengan begitu kemungkinan Moral Hazard yang akan di lakukan oleh nasabah sedikit terjadi bahkan sama sekali tidak terjadi. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan harus lebih banyak lagi dalam menyalurkan dana kepada umkm karena dapat membantu mereka dalam membuka usaha. 4. Dalam menyalurkan pembiayaan diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menilai karakter nasabah dan usaha yang akan dijalankannya, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak salah sasaran. 5.Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik penelitian yang sama dengan penulis, kiranya untuk lebih banyak mencari dan membaca referensi tentang *Incentive Compatible Constraints* agar hasilnya jauh lebih baik serta memahami.)

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, F., Universitas, I., & Sumatera, M. (2022). *JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1(1), 43–51.
- Ali, G., Khan, I., & Ullah, R. (2021). Mudharabah Financing and its Barriers in Islamic Banking: An Empirical Analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12, 679–696.
- Ash-Shiddieqy, N., Sulhan, M., & Prasetyo, E. (2021). Mudharabah as a Financing System in Islamic Banks. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–6.
- Aziz, N., & Zulkhibri, M. (2017). Factors Influencing Profitability of Islamic Banks: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 6, 48–57.
- Data, T. A., & Sugiyono, M. (2018). Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit–unit, melakukan sintesa, meny. *Analisis Induktif ialah Suatu Analisis Data Yang Memungkinkan Temuan–Temuan Penelitian Muncul Dari Keadaan Khusus, Tema–Tema Dominan Dan Signifikan Yang Ada Dalam Data, Tanpa Mengabaikan Hal–Hal Yang Muncul Oleh Struktur Biologisnya Menurut (Sugiyono)*,(20).
- Dewi Herlina, Zuhri M. Nawawi, T. A. (2021). Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berhol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. *Studia Economica*, 7.
- Dini Rahmawati. (2013). Penerapan Operating Risk Manajemen untuk Meningkatkan Efektivitas kegiatan Operasional Pada CV Fadli Al-Robby. *Jurnal Iimiah*, Vol.2.

- Djohanoputro, B. (2006). *Manajemen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006). PPM.
- Faisal, M., & Utami, H. N. (2020). Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5, 101–110.
- Flick, U. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Data Collection*. Sage. Sage Publications Ltd.
- Harahap, D. (2017). Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi. *Alqalam*, 34(1), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i1.733>
- Harahap, R. D., Harmain, H., & Siahaan, H. H. (2022). Analisis Kinerja Bank Bca Syariah Berdasarkan Metode Rgec Dan Islamicity Performance Index. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.10223>
- Hasibuan, H. K., Utami, A. A., & Umam, K. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Macet Konsumtif Di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan. 15(2), 277–292.
- Herwibowo, Y., & Abdullah, F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8, 54–66.
- Ihsan, I. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah , Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal V*, 92–102. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.154>
- Khotimah, S., & Mawardi, I. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8, 45–64.
- Kosasih, D. A., Sugiyanto, E., & Yusoff, N. M. (2021). (2021). The influence of risk management on financial performance of banking sector in Indonesia. *Management Science Letters*, 11, 1547-1554.
- Kosasih, G., Sihombing, R., & Sembiring, E. R. (2021). *Manajemen Risiko: Teori dan Aplikasi pada Perbankan*. Salemba Empat.
- Kosasih, H., Fajarwati, F., & Wardhani, R. (2021). Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19, 255–272.
- Kumala, R., Sugianto, & Ridwan, M. (2021). *Character, capacity, capital, condition*.
- Kurniawansyah, D., & Agustia, D. (2016). Profit Loss Sharing, Funding, Financing, Efficiency, Risk. *Profitability Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–26.
- Lubis, M. Z., & Bahri, S. (2021). Risk Factors and Mitigation in Mudharabah Financing in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14, 616–629. https://www.ijicc.net/images/vol/v14/iss1/14111_Lubis_2021_E_Risk_Factors_and_Mitigation.pdf%0A
- Ma'ruf, F., Aulia, F., & Asrori, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7, 151–166.
- Mahmud, A. (2019). Konsep At-Tijarah dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. *AL ASAS*, 3(2), 87–108.
- Makmun, M. F., & Prasetya, A. (2021). Analisis Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Bina Ummah Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*.
- Medan, A. S. P. B. A.-W. (2022). *Dokumentasi*.
- Mulyana, M. A., & Yulianti, E. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 3, 160–167.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- No, U. P. S. (21 C.E.). *Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam pembiayaan, 2018, h. 8*.
- Novitasari, R. D., & S. (2021). Pengaruh Moral Hazard Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 125-133. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6, 125–133.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekannbaru: Publishing And Printing*.
- Rampini, G. H. S., Takia, H., & Berssaneti, F. T. (2019). Critical success factors of risk management with the advent of ISO 31000 2018-Descriptive and content analyzes. *Procedia Manufacturing*, 39, 894–903.
- RI, K. K. (2022). *DANA ALOKASI KHUSUS*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). *Management*. Pearson Education.

- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*, 26–33.